

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan rangkaian perbuatan dengan tujuan mengeksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan. Unsur eksploitasi memiliki kedudukan penting sebagai pembeda tindak pidana perdagangan orang dari tindak pidana lainnya sehingga pembuktiannya memerlukan penilaian terhadap fakta hukum dan alat bukti di persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk umum eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pembuktian unsur eksploitasi, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, eksploitasi mencakup eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan dalam perkara yang diteliti berupa pemanfaatan korban sebagai operator *online scam* untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, pembuktian unsur eksploitasi merupakan proses membuktikan adanya pemanfaatan korban berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum sehingga memberikan keyakinan kepada hakim. Pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menentukan unsur eksploitasi didasarkan pada parameter pemanfaatan tenaga dan kemampuan korban untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaku dengan menilai rangkaian perbuatan sejak perekrutan, penempatan, kondisi kerja, hingga pelaksanaan aktivitas *online scam*. Penilaian hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan kesesuaian perbuatan terdakwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang; Eksploitasi; Pembuktian; Pertimbangan Hakim; *Online Scam*.